



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik dan mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepemiluan perlu dilakukan Penetapan akun media sosial sebagai media penyaluran informasi untuk publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 277) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pernilaihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, FXmgsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
- KESATU : Menetapkan Penambahan Media Sosialisasi di Lingkup KPU Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan mekanisme Copy Link pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara melalui Menu Aplikasi JDIH.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga  
pada tanggal : 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUNARSIY

Salinan susuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Mansyur S.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 16  
TAHUN 2025 PENETAPAN MEDIA  
SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN  
INFORMASI RESMI DI LINGKUP  
PEMILIHANUMUM KABUPATEN BUTON  
UTARA

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA SEBAGAI PUSAT  
PENYEBARAN INFORMASI RESMI  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA MEDIA SOSIALISASI	LAMAN RESMI
1	Facebook	KPU Kabupaten Buton Utara
2	Facebook JDIH	JDIH KPU Kab. Buton Utara
3	Instagram	kpubutonutara
4	Instagram JDIH	Jdih_kpu_kab.butonutara
5	Twitter	kpubutonutara
6	Youtube	KPU Kabupaten Buton Utara
7	Website	Kab-butonutara.kpu.go.id
8	Tiktok	KPU Kab. Buton Utara
9	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jdih.kpu.go.id/sultra/buton utara
10	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<a href="https://butonutarakabppid.kpu.go.id/">https://butonutarakabppid.kpu.go.id/</a>

Ditetapkan di : Buranga  
pada tanggal : 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

MUNARSIY

Salinan susuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

